

 KEMENTERIAN PERTANIAN	Nomor SOP	: 2/ SOP/BPSIP Kalimantan Tengah/01/2024
	Tanggal Pembuatan	: 1 Januari 2024
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 1 Januari 2024
	Disahkan oleh	 KEPALA BPSIP KALIMANTAN TENGAH, Dr. Akhmad Hamdan, S.Pt., MP NIP. 196902271991031004
	Nama SOP	KOMPENSASI PELAYANAN

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • PP NO. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU no 25 tahun 2009 • Peraturan Komisi Informasi. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami UU Keterbukaan Informasi Publik • Memahami SOP Permohonan Informasi Publik • Mengetahui persyaratan permohonan informasi
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"> • SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BPSIP Kalimantan Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Laptop/komputer • Jaringan internet • Kotak saran
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ul style="list-style-type: none"> • Jika SOP ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai 	Laporan berkala

**KEMENTERIAN PER TANIAN**

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	Nomor	: 2/ SOP/BPSIP Kalimantan Tengah/01/2024
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Penetapan	: 1 Januari 2024
SUBBAGIAN TATA USAHA	Tanggal Revisi	:

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KOMPENSASI PELAYANAN
SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
KALIMANTAN TENGAH

Pengertian	:	Imbalan yang diberikan kepada pemohon pelayanan jika pelayanan yang diberikan tidak tepat waktu
Tujuan	:	Mendorong terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi.
Kebijakan/Dasar Hukum	:	<ul style="list-style-type: none">• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik• Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik• PP NO. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU no 25 tahun 2009• Peraturan Komisi Informasi. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none">• Menerima komplain masyarakat• Mencatat komplain kedalam buku registrasi komplain• Meneruskan komplain masyarakat kepada penanggungjawab PPID• Verifikasi komplain• Memberikan kompensasi komplain
Keterkaitan	:	<ul style="list-style-type: none">• SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BPSIP Kalimantan Tengah

**SOP LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH
TIM DISEMINASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Resepsionis	Petugas IP	penanggungjawab	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1.	Menerima komplain masyarakat				Form komplain	10 menit	Form komplain	
2.	Mencatat komplain kedalam buku registrasi komplain				Buku registrasi komplain	10 menit	Data komplain	
3.	Meneruskan komplain masyarakat kepada penanggungjawab PPID				dokumen	1 hari	dokumen	
4.	Verifikasi komplain apakah memenuhi syarat atau tidak				dokumen	1 hari	dokumen	
5.	Memberikan kompensasi komplain berupa souvenir				souvenir	1 hari	laporan	
6.	selesai				Laporan		lapora	

